

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya kunjungan jemaah ibadah haji dari Indonesia saat ini, tidak lepas dari fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang berisikan mayoritas populasi penduduk Muslim. Yang menurut statistik, populasi penduduk Muslim tersebut mengalami pertumbuhan cukup signifikan sejak 10 (sepuluh) tahun terakhir, dari 209 (dua ratus sembilan) juta jiwa, menjadi 256 (dua ratus lima puluh enam) juta jiwa pada tahun 2020. (Pew-Templeton Global Religious Futures Project, 2010-2020) Sebagai umat Muslim, penduduk Indonesia memiliki kewajiban untuk menjalankan ibadah haji sesuai dengan rukun Islam yang kelima. Ini yang kemudian menyebabkan Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, memiliki kewajiban dan tanggung jawab, untuk memastikan kegiatan ibadah haji warga negara Indonesia, dapat terselenggarakan secara rutin dan lancar. Salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk menjamin terselenggaranya ibadah haji bagi warga negaranya, adalah dengan cara menjalin kerjasama intensif dengan Pemerintah Arab Saudi selaku tuan rumah dalam penyelenggaraan ibadah haji tersebut, dan juga pihak-pihak lain yang berkaitan dengan fasilitas dan pengaturan dalam pelaksanaan ibadah haji. Pemerintah Arab Saudi selaku tuan rumah ibadah haji, memiliki kewenangan untuk menentukan pelaksanaan ibadah haji, salah satunya untuk menetapkan kuota jemaah haji tahunan bagi seluruh dunia, termasuk bagi Indonesia. Penetapan kuota jemaah haji sangat ditentukan secara politis oleh Pemerintah Arab Saudi, dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Faktor kesiapan Arab Saudi sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan ibadah haji sangatlah harus diperhitungkan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari King Abdullah Petroleum Studies and Research Center (KAPSARC), dari tahun 2016 sampai tahun 2019, jumlah populasi jemaah haji cenderung menunjukkan peningkatan, baik dari jemaah haji lokal, maupun internasional/asing. Dengan jumlah populasi jemaah haji tahun 2016 sebanyak 1.862.909 jiwa, tahun 2017 sebanyak 2.352.122 jiwa, tahun 2018 sebanyak 2.371.675 jiwa, dan tahun 2019 sebanyak 2.489.406 jiwa. (Number of Domestic and Foreign Pilgrims During Hajj, 2021)

GRAFIK 1: GRAFIK JUMLAH JEMAAH HAJI LOKAL DAN MANCANEGERA DARI TAHUN KE TAHUN




Sumber Gambar: *King Abdullah Petroleum Studies and Research Center, Number of Domestic and Foreign Pilgrims During Hajj.*

Spesifiknya untuk Indonesia yang berkontribusi pada jumlah populasi jemaah haji tersebut, dari tahun 2016-2019, juga mengalami kecenderungan peningkatan jumlah kuota jemaah haji. Peningkatan ditunjukkan mulai dari tahun 2016, yang pada awalnya Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 168.800 jemaah haji, jumlah ini kemudian meningkat lagi di tahun 2017, menjadi sebanyak 221.000 kuota jemaah haji, dan kemudian jumlah kuota jemaah haji di tahun 2017 tersebut

stabil hingga tahun 2019. (Jemaah Haji Indonesia, 2010-2020, 2020)

GRAFIK 2: GRAFIK JUMLAH KUOTA JEMAAH HAJI INDONESIA DARI TAHUN KE TAHUN



Sumber Gambar: *Beritagar.id, Lokadata, Jemaah Haji Indonesia 2010-2020.*


Data-data ini yang kemudian menjadi alasan bahwa isu penyelenggaraan ibadah haji adalah sebuah isu yang strategis. Mengingat jumlah populasi dan kuota jemaah haji yang cenderung terus mengalami peningkatan, yang mengindikasikan minat umat Muslim Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji sangatlah tinggi, maka pemerintah harus mampu memperjuangkan tersedianya kuota haji tahunan yang memadai bagi masyarakatnya. Hal ini menjadikan Pemerintah Indonesia memusatkan perhatiannya secara spesifik kepada isu penyelenggaraan ibadah haji. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia akan berperan penting dalam menangani dan memfasilitasi para pemeluk agama Islam yang ingin menjalankan ibadah haji.

Sebagai wujud Pemerintah Indonesia dalam memfasilitasi pelaksanaan ibadah haji, maka dibentuklah aturan persyaratan jemaah haji serta pengakomodasian kuota jemaah haji, yang ditetapkan dan dikeluarkan melalui Menteri Agama Republik Indonesia. Salah satu acuannya terdapat pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, yang memuat ketentuan umum, syarat dan prosedur pendaftaran haji, bimbingan ibadah haji, panitia penyelenggara ibadah haji, petugas yang menyertai jemaah haji, pelayanan dokumen dan identitas haji, pelayanan transportasi jemaah haji, pelayanan akomodasi dan konsumsi haji, pembinaan dan pelayanan kesehatan jemaah haji, perlindungan jemaah dan petugas haji, serta koordinasi penyelenggaraan ibadah haji. (Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, 2018) Untuk aturan terkait kuota, dapat mengacu pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2019 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1440H/2019 yang dijadikan pedoman untuk menetapkan kuota jemaah haji yang dijatah oleh Pemerintah Arab Saudi bagi setiap penduduk muslim di Indonesia agar dapat diterima secara proporsional dan adil. (Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1440H/2019M, 2019) Aturan-aturan yang dijadikan acuan ini, dapat mengalami perubahan dengan menyesuaikan situasi dan kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi.

Salah satu kejadian yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam kebijakan penyelenggaraan ibadah haji, adalah terjadinya wabah penyakit, yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus SARS-CoV-2 yang pertama kali muncul pada akhir Desember 2019 lalu, telah menyebabkan adanya kejadian luar biasa berupa penyakit dalam bentuk pandemi yang kita kenal sebagai COVID-19. Berawal dari kasus Pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya, kemunculan virus SARS-CoV-2 ini diidentifikasi oleh World Health Organization, pada 31 Desember 2019 di kota Wuhan, China. Dikemudian hari,

pada tahun 2020, pandemi COVID-19 mulai terdeteksi penyebarannya secara global, berawal dari kasus COVID-19 yang terdeteksi pertama kalinya di luar China, yaitu di Thailand pada tanggal 8 Januari 2020. Dimana seseorang yang baru saja kembali dari China, teridentifikasi membawa virus SARS-CoV-2, yang pada akhirnya kasus ini dikonfirmasi pihak yang berwenang pada 13 Januari 2020. (WHO, Archived: WHO Timeline - COVID-19, 2020) Data korban kasus COVID 19 terkini yang dikumpulkan oleh Johns Hopkins University, Coronavirus Resource Center mencatat bahwa total kasus COVID-19 adalah sebanyak 243.036.185 kasus dan korban kematiannya adalah 4.938.957 kematian. Dengan tren kasus per-28 hari adalah sebanyak 11.834.087 kasus, dan tren korban kematian per-28 hari sebanyak 199.980 kematian. (Center for Systems Science and Engineering, 2021)

GAMBAR 1: PETA GLOBAL PENYEBARAN COVID-19-TREN JUMLAH KASUS COVID-19 DAN TREN JUMLAH KORBAN KEMATIAN



Sumber Gambar: *Johns Hopkins University Of Science, Corona Virus Resource Center.*

Segala bentuk kegiatan yang melibatkan berkumpulnya massa, salah satunya adalah ibadah haji, menjadi terkendala oleh adanya pandemi COVID-19 ini. World Health Organization atau WHO sendiri menghimbau untuk mengurangi penyebaran pandemi COVID-19, dengan cara menunda kegiatan-kegiatan besar, baik yang berbentuk kompetisi olahraga, festival/konser musik, bahkan kegiatan ibadah sekalipun. Ibadah haji, yang dikenal sebagai kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh umat Muslim, mendapatkan perhatian secara intensif karena jumlah pelaku ibadahnya yang cukup banyak. Diperkirakan, rata-rata 10 (sepuluh) juta umat Muslim dari 182 (seratus delapan puluh dua) negara, mengadakan perjalanan menuju Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Dari situasi tersebut, pada tanggal 27 Februari 2020, Pemerintah Arab Saudi yang menempatkan perhatiannya kepada keamanan dan kesehatan dari para jemaah haji, melakukan sebuah tindakan cepat yaitu pembatasan penerbangan, dan juga pembatasan kedatangan para jemaah haji, baik lokal maupun internasional, yang akan menuju ke Arab Saudi. Selain itu, Pemerintah Arab Saudi juga menutup sementara penyelenggaraan ibadah haji selama pandemi COVID-19 bagi warga negara asing, sehingga dampak dari pandemi COVID-19 terhadap ibadah haji ini juga dirasakan oleh negara-negara penyumbang jemaah haji terbesar, termasuk salah satunya adalah Indonesia. (Zumla, Azhar, Alqahtani, Shafi, & Memish, 2020) Menghadapi keputusan dan tindakan dari Arab Saudi yang menutup pelaksanaan ibadah haji, maka Pemerintah Indonesia diharuskan untuk bisa menyesuaikan diri. Sehingga, diadakan peninjauan dan pertimbangan ulang mengenai pemberangkatan jemaah haji, serta pertimbangan ulang kebijakan dan aturan yang menaungi penyelenggaraan ibadah haji dan akomodasi kuota jemaah haji bagi umat muslim di Indonesia, yang mana kebijakan dan aturan tersebut sudah diberlakukan sebelum adanya pandemi COVID-19. Maka

aturan-aturan tersebut yang sebelumnya sudah disinggung secara singkat mengenai isi dan fungsi-fungsinya, kedepannya akan mengalami peralihan dan perubahan menyesuaikan keadaan selama pandemi COVID-19 berlangsung.

Perubahan ini kelak juga akan berdampak pada isu kuota jemaah haji yang sangat sensitif. Sebelumnya, di tahun 2013, Indonesia pernah mengalami pengurangan kuota jemaah haji, diakibatkan oleh renovasi Masjidil Haram pada saat itu. Akibat dari pemotongan kuota tersebut, Indonesia mengalami kerugian yang ditaksir mencapai ratusan miliar, dan juga waktu tunggu keberangkatan haji berpotensi menjadi lebih panjang. (Akuntono, Kerugian Indonesia Akibat Pemotongan Kuota Haji, 2013) Usaha yang dilakukan Indonesia agar masalah pengurangan kuota tersebut dapat terselesaikan adalah dengan melakukan lobi khusus via surat kepada Pemerintah Arab Saudi, melalui Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, yang pada saat itu jabatannya dipegang oleh Anggito Abimanyu. Lobi ini dilakukan, agar Indonesia mendapatkan kompensasi dan keringanan atas pengurangan kuota jemaah haji tersebut yang dampaknya cukup signifikan. (Amrullah, 2013) Berkaca dari peristiwa di tahun 2013 tersebut, adanya pandemi COVID-19 juga akan kembali mempengaruhi penetapan kuota jemaah haji oleh Arab Saudi, sehingga dikhawatirkan dapat berdampak pada sistem antrean haji yang diterapkan oleh Indonesia. Isu kuota jemaah haji ini akan terus menjadi suatu persoalan yang memiliki urgensi cukup tinggi, mengingat di beberapa daerah, waktu antrean haji reguler paling lama bisa mencapai waktu 40 (empat puluh) tahun. Kuota haji di tahun 2020 sendiri seharusnya mendapatkan jatah yang sama seperti ditahun 2019, yaitu sebanyak 221.000 orang. Adanya pandemi COVID-19 yang menjadikan kendala bagi penyelenggaraan ibadah haji ini, bisa menyebabkan waktu antrean tersebut akan menjadi lebih lama lagi, dan ditambah dengan potensi ekonomi Indonesia yang pertumbuhan rata-ratanya diatas 5 (lima) % pertahun, maka minat untuk melaksanakan ibadah haji juga akan selalu bertambah. (Astutik, 2021)

Selama Pemerintah Arab Saudi masih menerapkan kebijakan penutupan pelaksanaan ibadah haji bagi warga negara asing, Pemerintah Indonesia tetap memantau perkembangan kebijakan Pemerintah Arab Saudi, dengan memberikan perhatian bagi persyaratan-persyaratan baru yang mungkin nantinya akan ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Sebagai persyaratan umum sebelum adanya pandemi COVID-19, sudah ada beberapa jenis vaksin yang diminta oleh Arab Saudi untuk diberikan kepada para jemaah haji. Yang pertama yaitu vaksin Demam Kuning, jemaah haji yang berasal dari negara yang beresiko tinggi membawa penyakit demam kuning, harus sudah di vaksin dan memiliki sertifikat vaksin Demam Kuning, paling tidak dalam waktu dekat yaitu 10 (sepuluh) hari atau paling lama, 10 (sepuluh) tahun sebelum sampai di perbatasan Arab Saudi. Yang kedua yaitu vaksin Meningitis, jemaah haji yang sudah di vaksin Meningitis, harus mengirimkan sertifikat bukti telah di vaksin Meningitis, maksimal 3 (tiga) tahun setelah sertifikat tersebut dirilis, dan tidak kurang dari 10 (sepuluh) hari sebelum sampai di Arab Saudi. Khusus untuk jemaah haji dari negara-negara Afrika yang memiliki resiko tinggi karier Meningitis, akan diberikan tambahan tablet Ciprofloxacin dengan dosis 500 (lima ratus) mg untuk mengurangi resiko karier tersebut. Yang ketiga yaitu vaksin Poliomyelitis, vaksin ini diberikan paling tidak 6 (enam) minggu sebelum keberangkatan jemaah haji. Vaksin ini khusus untuk jemaah haji yang berasal dari negara-negara dengan resiko karier Polio yang tinggi seperti Afghanistan, Chad, Nigeria, dan Pakistan. Yang keempat yaitu vaksin Influenza, penyakit Influenza atau Flu bersifat musiman, vaksin ini diutamakan untuk jemaah haji yang dalam kategori risiko tertular Flu. Seperti wanita hamil, anak berusia dibawah 5 (lima) tahun, manula, penderita asma/penyakit paru-paru, dan penderita HIV/AIDS. (Hajj and Umrah Health Requirements, n.d.)

Setelah adanya pandemi COVID-19, persyaratan vaksin tersebut menjadi bertambah, dimana para jemaah haji harus sudah menerima vaksin yang berfungsi untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari COVID-19. Vaksin yang dapat

diterima oleh Arab Saudi sebagai syarat untuk beribadah haji hanya berasal dari merk tertentu, diantara merk-merk vaksin tersebut adalah; Pfizer, Moderna, dan Astrazeneca, sebagian dari merk vaksin tersebut belum tersedia di Indonesia, dan walaupun ada salah satu yang sudah tersedia, penggunaannya belum dominan. Ditakutkan apabila jenis vaksin yang ada di Indonesia saat ini belum bisa diterima oleh Arab Saudi untuk memenuhi persyaratan vaksin, maka akan menjadi penghambat bagi Pemerintah Indonesia untuk dapat memberangkatkan jemaah haji. (Rosana, 2021)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang tersebut, maka dapat dikemukakan pertanyaan, “Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam mempengaruhi penetapan kuota dan syarat vaksin bagi jemaah haji yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi di masa pandemi COVID-19?”

C. Kerangka Pemikiran

Konsep Diplomasi

Menganalisa upaya yang akan dilakukan oleh Indonesia terhadap Arab Saudi, tentunya membutuhkan pemahaman mendasar mengenai konsep dari diplomasi dan mekanisme ketika diplomasi tersebut dilaksanakan. Definisi kata “diplomasi” dalam kamus berjudul “*A Dictionary of Diplomacy*” adalah, tindakan melakukan hubungan antar satu negara berdaulat dengan negara berdaulat lainnya, melalui perantara pejabat yang ditugaskan di tanah air dan di luar negeri, yang masing-masing pada keduanya merupakan pejabat dalam bidang layanan diplomatik, atau yang memegang jabatan sebagai diplomat yang bertugas sementara waktu. Dengan demikian, diplomasi mengharuskan penempatan seorang perwakilan dalam suatu organisasi internasional. Selama lima abad, wujud akar dan tulang punggung dari diplomasi selalu berupa pengiriman perwakilan yang menjalankan misi diplomatik keluar negeri. Karena entitas negara, tidak dapat bertindak untuk berkomunikasi layaknya manusia, maka dari itu, eksistensi manusia sebagai perwakilan dalam berkomunikasi sangat dibutuhkan oleh negara dalam

berdiplomasi. (Berridge & James, 2001) Untuk mencapai kepentingan nasional, diplomasi menjadi suatu instrumen penting bagi sebuah negara. Diplomasi yang dilakukan dengan baik, akan dapat membantu *branding* atau pembentukan citra bagi negara pelakunya. G.R. Berridge dalam bukunya yang berjudul **“Diplomacy: Theory and Practice”**, menjelaskan bahwa konsep dari diplomasi tidak berbeda jauh dengan bentuk kegiatan politik yang biasa dilakukan oleh aktor hubungan internasional untuk mencapai kepentingan serta tujuannya, yaitu dengan menempuh cara negosiasi. (Nurika, Januari-Juni 2017)

Diplomasi yang dikatakan tidak berbeda jauh dengan kegiatan politik, memiliki arti bahwa keduanya berisikan esensi yang sama, dan diplomasi sendiri merupakan komponen utama dari kekuatan sebuah negara. Tujuan utama diplomasi adalah, supaya suatu negara dapat mencapai kepentingan nasionalnya, disaat kepentingan nasional tersebut sudah tersusun dan kemudian dituangkan didalam kebijakan luar negerinya. Cara-cara untuk mencapai kepentingan nasional yang ditempuh lewat diplomasi, tidak menggunakan kekerasan, propaganda, ataupun bergantung kepada jalur hukum. Komunikasi yang terjadi dalam proses diplomasi, dilakukan melalui para agen-agen diplomatik. Kemudian bisa juga melalui pejabat negara, yang telah ditugaskan untuk melakukan diplomasi, agar tercapainya suatu kesepakatan dalam diplomasi tersebut. Istilah diplomasi selalu identik dengan kegiatan untuk mengumpulkan informasi, mengklarifikasi suatu keadaan, dan juga cara untuk mewujudkan niat-niat baik. Namun, pada awalnya istilah diplomasi lebih identik dengan kegiatan negosiasi, istilah ini dipopulerkan oleh Cardinal Richelieu, menteri pada masa raja Louis XII, dengan istilah *négociation continuelle*. Diplomasi tidak hanya semata-mata dilakukan oleh para agen diplomatik, tetapi bisa dilakukan oleh siapapun secara pribadi, tentunya dengan arahan dari pejabat yang berwenang. Karena, diplomasi memiliki banyak kanal atau jalur yang dapat ditempuh. Adanya diplomasi, dapat menciptakan keseimbangan kekuatan yang dimiliki suatu negara, sehingga diplomasi bisa dikategorikan

sebagai sebuah institusi yang menjadi sarana penting dalam kehidupan sosial antar negara-negara yang ada. (Berridge G. R., 2015)

Suatu negara yang melakukan diplomasi untuk menciptakan hubungan bilateral dengan negara lain, dapat dikatakan telah melakukan sebuah langkah dasar, sebelum akhirnya hubungan antar kedua negara tersebut dapat dikembangkan. Beberapa tahapan diplomasi akan dilewati sesuai dengan proses pengembangan hubungan tersebut, tahapan awal merupakan kerjasama, berlanjut pada penyesuaian, dan terakhir adanya pertentangan yang dapat muncul sewaktu-waktu. Diplomasi dapat dilakukan melalui dua cara, yang pertama adalah, melalui *soft diplomacy*, yaitu penyelesaian yang dilakukan secara damai. Kedua, melalui *hard diplomacy*, yaitu penyelesaian yang dilakukan apabila jalur damai gagal ditempuh, bentuknya bisa berupa tindakan agresi militer dan politik. (Prayuda & Sundari) Dua cara diplomasi ini memiliki kesamaan dengan dua konsep politik internasional yaitu *soft & hard Power*. *Soft diplomacy* sesuai dan memiliki kesamaan esensi dengan konsep *soft power* dalam politik internasional. *Soft power* mengedepankan penyelesaian suatu isu kebijakan luar negeri lewat kemampuan untuk membujuk atau meyakinkan pihak lain sehingga mereka dapat melakukan sesuatu sesuai tujuan yang diinginkan. Dalam isu kebijakan luar negeri, daya tarik *soft power* digunakan untuk menghindari cara-cara yang sifatnya pemaksaan. Konsep *soft power* ini pertama kali dibawa oleh Joseph Nye pada tahun 1990. (Ernest J. Wilson, 2008) Begitupula dengan *hard diplomacy*, yang memiliki kesamaan esensi dengan konsep *hard power* dalam politik internasional, yaitu identik dengan militer. Menurut Joseph Nye, *hard power* menggunakan kemampuan aset ekonomi dan militer, untuk memaksa pihak lain melakukan sesuatu sesuai tujuan yang diinginkan. Dari dua konsep politik internasional ini, Joseph Nye berkesimpulan bahwa keduanya sama-sama memiliki peran yang penting, tetapi pendekatan *soft power* yang melalui cara membujuk, dinilai lebih hemat, efisien, dan efektif. Daripada cara

pemaksaan dan kekerasan, yang menggunakan aset ekonomi maupun militer, dimana aset-aset tersebut pastinya harus selalu diperbaharui. (Nye, 2003)

Fokus dari analisis sesuai topik yang diangkat, akan masuk kepada kategori *soft diplomacy*, karena konteksnya merupakan diplomasi dalam penyelenggaraan ibadah haji, yang mana penyelenggaraan ibadah haji tersebut sifatnya mutualisme antara Indonesia dan juga Arab Saudi. Pemerintah Indonesia dalam upaya diplomasi ini memiliki tujuan yang sama dengan Pemerintah Arab Saudi, yaitu untuk menemukan titik tengah dan solusi dalam masa situasi krisis akibat pandemi COVID-19, sehingga ibadah haji tetap dapat dilaksanakan meskipun pandemi COVID-19 sedang berlangsung. Maka dari itu, tidak akan terlihat kontestasi kekuatan dalam bentuk jenis-jenis agresi militer maupun yang lainnya, dan diplomasi yang dilakukan akan berlangsung dengan cara damai. Mekanisme *soft diplomacy* secara singkat dapat dilakukan dengan cara melakukan komunikasi dan perundingan bilateral, dan apabila kemungkinan terburuknya tetap berujung pada terjadinya konflik, maka akan hadir mahkamah internasional sebagai pihak ketiga yang menjadi penengah. Pelaksanaan *soft diplomacy* akan selalu berusaha menghindari keberlanjutan konflik yang sampai kepada tahap penggunaan kekuatan militer. Lebih lanjut lagi, *soft diplomacy* menekankan pada resolusi konflik melalui pembelajaran, pembelajaran ini akan menjadikan kedua negara yang terlibat hubungan bilateral untuk saling bertukar ilmu, berproses bersama, dan mempelajari karakteristik satu sama lain, yang disebut dengan metode *two way street*. Dimana perhatian tidak difokuskan kepada satu pihak yang berusaha melakukan aksi untuk mempengaruhi pihak lainnya saja, tetapi perhatian tersebut terbagi rata, menjadi dua arah menuju masing-masing pihak, yaitu kedua negara yang sedang melakukan diplomasi tersebut, sehingga kekuatan kedua negara dapat bersinergi menjadi satu. (Yani & Lusiana, 2018) Tentunya untuk Indonesia dan Arab Saudi, cara yang ditempuh untuk mencari solusi atas permasalahan bersama, akan menerapkan prinsip dari *soft diplomacy*

sehingga kedua negara tersebut akan lebih selaras, ketika menyatukan pemikiran dalam mempelajari bersama, dan menaklukkan tantangan dari adanya pandemi COVID-19.

Implementasi *soft diplomacy*, ditempuh Indonesia melalui jalur diplomasi formal *government to government*, yang akan dilaksanakan Pemerintah Indonesia, bekerjasama dengan instansi/pejabat pemerintah yang berfungsi untuk mewakili Indonesia, dan juga elemen-elemen pemerintahan lainnya. Diharapkan dari jalur diplomasi formal tersebut, Pemerintah Indonesia bisa mendapatkan kepastian untuk diadakannya penyelenggaraan ibadah haji, mengingat situasi saat ini yang bersamaan dengan adanya pandemi COVID-19, serta kepastian terkait kuota yang akan tersedia bagi jemaah haji Indonesia. Terkait dengan vaksin yang menjadi syarat bagi jemaah haji Indonesia, akan melalui upaya proses negosiasi dan lobi supaya mendapatkan pengurangan atau keringanan, karena Arab Saudi sendiri, memberikan syarat vaksin yang diperoleh para jemaah haji harus sudah sesuai standar WHO, sehingga Arab Saudi dinilai ketat dalam memberikan persyaratan vaksin karena hanya beberapa merk vaksin tertentu yang sudah sesuai standar WHO saja yang diizinkan oleh Arab Saudi. Sementara vaksin yang berstandar WHO dan ada di Indonesia, jumlah penggunaannya tidak sedominan vaksin Sinovac, sehingga tidak akan efektif untuk memenuhi persyaratan vaksin bagi para jemaah haji. (Detik, RI Lobi Arab Saudi Beri Izin Jemaah Yang Divaksin Sinovac, 2021)

D. Hipotesa

Upaya Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Arab Saudi untuk dapat mempengaruhi penetapan jumlah kuota dan syarat vaksin bagi jemaah haji yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi, demi mengamankan kepentingan penyelenggaraan ibadah haji dimasa pandemi COVID-19, adalah dengan cara berdiplomasi lewat jalur formal *government to government*. Diplomasi dilaksanakan melalui Menteri Agama Republik Indonesia sebagai pejabat berwenang dalam bidang urusan ibadah haji yang ditugaskan, kemudian KJRI

Jeddah dengan pejabatnya yang berwenang menangani permasalahan ibadah haji sekaligus sebagai garda terdepan Pemerintah Indonesia di Arab Saudi, dan juga dibantu oleh elemen-elemen lainnya seperti DPR RI dan utusan Menteri Agama Republik Indonesia untuk memperkuat diplomasi yang dilakukan.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian dengan judul “Diplomasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia Terhadap Pemerintah Arab Saudi di Era Pandemi COVID-19”, memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu agar dapat mengetahui proses dan juga tahapan dari usaha diplomasi penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh Indonesia kepada Arab Saudi, ditengah berlangsungnya situasi pandemi COVID-19. Dimana pada situasi tersebut, penyelenggaraan ibadah haji tentunya membutuhkan diplomasi sebagai bentuk usaha ekstra, agar dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya, sama seperti sebelum adanya situasi pandemi COVID-19. Namun, ditambah adanya beberapa penyesuaian, untuk dapat berkompromi dengan keterbatasan, tantangan, dan dinamika yang ada.

F. Jangkauan Penelitian

Agar hasil dari penelitian dapat diberikan menggunakan data-data yang tidak keluar dari kaidah serta tema penelitian, dan peneliti dapat dengan lebih mudah mengkaji dan mengolah data-data yang digunakan, maka peneliti memberikan batas lingkup kajian, dalam bentuk rentang waktu. Adapun rentang waktu untuk fokus penelitian ini adalah, dari tahun 2013 hingga tahun 2021. Rentang waktu tersebut digunakan oleh peneliti dengan alasan untuk dapat mengkaji peristiwa-peristiwa terdahulu selama penyelenggaraan ibadah haji, sehingga kemudian dinamika nya yang menyebabkan perubahan-perubahan pada penyelenggaraan ibadah haji dapat secara objektif dijadikan komparasi dengan studi kasus terkini yang dikaji oleh peneliti, yaitu keberadaan pandemi COVID-19 ditengah-tengah penyelenggaraan ibadah haji.

G. Metode Penelitian

Data-data yang dikaji dan diolah oleh peneliti, akan dituangkan kembali dengan metode analisis data secara deskriptif kualitatif, pemilihan teknik ini sesuai dengan pengumpulan dan penggunaan data-data yang akan menunjukkan bukti-bukti empiris dari fenomena yang sedang diteliti. Pengumpulan data-data tersebut akan dilakukan dengan cara *library research*, adapun cara tersebut akan mencakupi penggunaan data-data sekunder. Data-data sekunder tersebut, berasal dari buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik, maupun website yang tentunya dapat dipercaya dan diyakini keabsahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I, bab ini merupakan pendahuluan, yang isinya adalah; latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, bab ini akan mengekspos secara lebih detail latar belakang masalah, yang berisi; pembahasan terkait dinamika peristiwa yang mempengaruhi penyelenggaraan ibadah haji sebelum pandemi COVID-19, kemudian permulaan penyebaran pandemi COVID-19, mulai dari tahap awal kemunculannya, dampak pandemi COVID-19, upaya penanggulangan pandemi COVID-19, dan pengaruhnya terhadap kebijakan dan pelaksanaan ibadah haji bagi Arab Saudi dan Indonesia.

BAB III, bab ini merupakan jawaban dari hipotesa, yang berisi; tentang bagaimana Indonesia sebagai pihak yang mendatangkan jemaah haji, dapat menjadikan diplomasi melalui cara berkomunikasi untuk mempengaruhi penetapan kuota dan syarat jemaah haji, sebagai solusi dari adanya perubahan penetapan kuota dan syarat tersebut akibat kendala dalam bentuk pandemi COVID-19 yang berdampak pada penyelenggaraan ibadah haji. Diplomasi dalam pembahasan di

bab ini, nantinya akan menjadi kunci dan titik temu antara Indonesia sebagai pihak yang mendatangkan jemaah haji, dan Arab Saudi sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan ibadah haji, untuk tetap dapat memastikan keberlangsungan ibadah haji selama pandemi COVID-19.

BAB IV, bab ini berisikan penutup, dimana peneliti akan memberikan kesimpulan dari analisis terhadap data-data yang sudah diolah dan dikaji dalam penelitian ini.